

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
JAJANAN ANAK DI SEKOLAH DASAR
(Studi Penelitian di Kota Langsa)**

Monikha Zuhma¹, Rini Fitriani, S.H.,M.H.,² Enny Mirfa, S.H.,M.H.³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, ^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Unsam

Fakultas Hukum Universitas Samudra

Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24415

¹monikha254@gmail.com ²rinifitriani@unsam.ac.id ³ennymirfa@unsam.ac.id

Abstrak

Pasal 7 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban bagi pelaku usaha yaitu menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Namun pada kenyataannya di Kota Langsa masih banyak pedagang di area sekolah SD Negeri 1 Langsa, SD Negeri 5 Langsa, SD Negeri 2 Meraundeh, dan SD Negeri 11 Langsa yang menjual jajanan untuk anak, seperti bakso goreng, es warna-warni, cilok, siomay, sosis goreng, dan lain-lain tanpa menyertai label, tidak ada komposisi dan nutrisi dalam kemasan yang menjamin mutu barang. Metode digunakan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan, pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap jajanan anak di sekolah dasar diatur pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan juga peraturan perundang-undangan lainnya yang memberi perlindungan khusus bagi siswa Sekolah Dasar yang belum mampu membedakan jenis makanan sehat dengan yang tidak sehat, perlindungan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah, pihak sekolah, pelaku usaha, orang tua dan juga masyarakat. Pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap jajanan anak Sekolah Dasar belum berjalan dengan baik karena masih banyak penjual jajanan yang tidak sehat di area sekolah dan pihak yang bertanggung jawab belum menjalankan perannya dengan baik sehingga masih banyak penjual makanan jajanan di sekolah yang tidak memenuhi standar kesehatan.

Kata Kunci: Pelaksanaan Perlindungan Konsumen, Jajanan Anak, Sekolah Dasar

Abstract

Article 7 Paragraph (4) letter d of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection regulates the obligations for business actors, namely to guarantee the quality of goods and / or services produced and / or traded based on the provisions of the applicable quality standards for goods and / or services. But in reality in Langsa City there are still many traders in the area of SD Negeri 1 Langsa, SD Negeri 5 Langsa, SD Negeri 2 Meraundeh, and SD Negeri 11 Langsa who sell snacks for children, such as fried meatballs, colorful ice, peanut butter, siomay, , fried sausages, etc. without accompanying the label, there is no composition and nutrition in the package that guarantees the quality of the goods. The juridical empirical method is used. The results showed that the legal regulation of consumer protection for children's snacks in primary schools is regulated in Article 19 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which states that business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution, and / or loss. consumers due to consuming traded goods and / or services as well as other laws and regulations that provide special protection for elementary school students who have not been able to distinguish between

types of healthy and unhealthy foods, this legal protection is the responsibility of the government, schools, business actors, parents and also society. The implementation of consumer protection for primary school children's snacks has not been going well because there are still many unhealthy snack sellers in the school area and those responsible have not carried out their roles properly so that there are still many street food sellers in schools that do not meet health standards.

Keywords: Implementation Consumer Protection, Child Snacks, Elementary School

A. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Ketika konsumen memutuskan untuk membeli suatu barang atau produk dan jasa, maka konsumen selalu memikirkan dan menentukan barang yang akan dibeli.¹

Konsumen berpikir bagaimana dengan harganya, kegunaannya dan kualitasnya. Dalam proses berpikir, mempertimbangkan, dan mempertanyakan barang sebelum membeli, itulah yang dinamakan perilaku konsumen. Dengan kata lain, perilaku konsumen melibatkan pemikiran dan perasaan yang mereka alami serta tindakan yang mereka lakukan dalam proses konsumsi.²

Konsumen ternyata tidak hanya dihadapkan pada persoalan lemahnya kesadaran dan tindak-mengertian (pendidikan) mereka terhadap hak-haknya sebagai konsumen,³ baik berpikir bagaimana dengan harganya dan kualitasnya.

Dalam proses berpikir, mempertimbangkan, dan mempertanyakan barang sebelum membeli, itulah yang dinamakan perilaku konsumen. Dengan kata lain, perilaku konsumen melibatkan pemikiran dan perasaan yang mereka alami serta tindakan yang mereka lakukan dalam proses konsumen. Mengartikan konsumen dalam secara sempit seperti hanya sebagai orang yang mempunyai hubungan kontraktual pribadi (*in privity of contract*) dengan produsen atau penjual adalah cara pendefinisi konsumen yang paling sederhana.⁴

¹M. Anang Firmansyah, *Perilaku Konsumen (sikap dan pemasaran)*, Deepublish, Yogyakarta, Tahun 2012, halaman 2.

²J. Paul Peter, Jerry C. Olson, *Perilaku Konsumen Dan Strategi Pemasaran*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, halaman 6

³Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008, halaman 3

⁴Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 28.

Hak Konsumen di atur dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Hak konsumen mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan para konsumen apabila mengkonsumsinya sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 6 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Konsumen harus mencari informasi dahulu mengenai barang yang akan dibelinya (*simulus ambiguity*). Oleh karena itu konsumen harus mencari informasi dahulu mengenai barang yang akan dibelinya (*over search*). Setelah itu konsumen memperoleh informasi singkat mengenai barang yang akan dibelinya (*attention*), karena sebagian saja informasi tentang barang itu yang dapat diingat oleh konsumen tersebut.

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Kewajiban pelaku usaha yaitu menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.⁵ Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan standar yang diperdagangkannya tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.⁶

Di Kota Langsa banyak pedagang jajanan anak-anak sekolah yang tidak memakai lebel, tidak ada komposisi dan nutrisi dalam kemasan karena jajanan yang di jual berupa makanan tanpa kemasan, seperti donat yang tidak di kemas melainkan ditempatkan pada tuperware, dan masih dijumpai para pedagang yang berjualan di daerah sekolah SD Negeri 1 Langsa, SD Negeri 5 Langsa, SD Negeri 2 Meraundeh, dan SD Negeri 11 Langsa yang menjual jajanan untuk anak, seperti bakso goreng, es warna-warni, cilok, siomay, sosis goreng, dan lain-lain.

⁵Pasal 7 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶Kwik Kian Gie, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, Kencana Media Group, 2005, halaman 225

Menurut Suryani, jajanan-jajanan tersebut sangat menarik dan disukai oleh anak-anak sekolah tanpa memikirkan resiko dari ketidakamanan mengkonsumsi jajanan tersebut, orang tua dan juga guru sudah melarang siswa untuk mengkonsumsi jajanan yang tidak sembarangan karena makanan tidak di kemas, dapat terkena debu dari jalan, terhinggap lalat sehingga menyebabkan jajanan tersebut kotor dan bisa mengandung kuman.⁷

Bahkan terdapat beberapa kasus siswa keracunan makanan dari akibat mengkonsumsi jajanan yang tidak sehat. Menurut Rosdiana, anaknya pernah keracunan setelah mengkonsumsi bakso cilok yang dijual area SD Negeri 11 Langsa. Anaknya mengalami gejala pucat, lemas, mual dan pusing kepala.⁸ Selain itu, menurut Mawardi, anaknya yang merupakan siswa SD Negeri 11 Langsa mengalami keracunan makanan akibat mengkonsumsi es dan Bakso Cilok. Anaknya juga mengalami gejala pucat, lemas, mual dan pusing kepala.⁹ Terdapat juga kasus keracunan makanan yang dialami oleh siswa SD Negeri 5 Langsa setelah mengkonsumsi jajanan mie yang dijual di kantin sekolah, gejala yang dialami siswa tersebut yaitu muntah dan Pusing.¹⁰

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap kasus tersebut dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Jajanan Anak Di Sekolah Dasar (Studi Penelitian di Kota Langsa)”. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan konsumen terhadap jajanan anak sekolah dasar?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap jajanan anak sekolah dasar?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan (*field research*) melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan sebagai sumber data utama dan

⁷ Wawancara dengan Suryani, Orang Tua Siswa Guru SD Negeri 2 Meraundeh, pada tanggal 8 Juli 2020 (diolah)

⁸ Wawancara dengan Rosdiana, Orang Tua Siswa SD Negeri 11 Langsa, pada tanggal 8 Juli 2020 (diolah)

⁹ Wawancara dengan Mawardi, Orang Tua Siswa SD Negeri 11 Langsa, pada tanggal 8 Juli 2020 (diolah)

¹⁰ Wawancara dengan Cut Mutia, Orang Tua Siswa SD Negeri 5 Langsa, pada tanggal 8 Juli 2020 (diolah)

penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui studi pustaka sebagai sumber data pelengkap.¹¹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Jajanan Anak di Sekolah Dasar

Pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap jajanan anak di Sekolah Dasar yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, halaman 39.

nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Selanjutnya terkait tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen disebutkan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.¹³

Dan terkait penyelesaian sengketa melalui gugatan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha disebutkan pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat,

¹² Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹³ Lihat Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.¹⁴

Selain itu Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur ketentuan pidana terhadap pelaku usaha yaitu “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan pengaturan hukum yang paling mendasar terhadap upaya perlindungan konsumen. Dalam hal ini bagi siswa yang menjadi korban mengkonsumsi makanan dari pelaku usaha yang tidak mematuhi standar mutu untuk menjamin kesehatan konsumen.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 48 huruf g Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan salah satu upaya pemerintah adalah kesehatan sekolah yang selanjutnya dengan lengkap dituangkan dalam Pasal 79 butir 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.¹⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa siswa yang jatuh sakit akibat mengkonsumsi jajanan yang tidak sehat maka menjadi tanggung jawab sekolah. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di Sekolah Dasar. Fasilitas kesehatan yang lengkap menjadi salah satu upaya perlindungan hukum terhadap siswa sebagai konsumen yang mengkonsumsi jajanan yang tidak sehat.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ Lihat Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁵ Lihat Pasal 48 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Salah satu elemen terpenting dalam komunitas sekolah adalah peserta didik dan orang tua murid. Hubungan peserta didik dan orang tua murid adalah hubungan orang tua dan anak. Orang tua berhak menyekolahkan anaknya di lingkungan yang sehat. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.¹⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa selain haknya sebagai konsumen, siswa yang mengalami sakit atau dirugikan oleh pelaku usaha jajanan di lingkungan sekolah juga mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini penting untuk memastikan orang tua dan juga pihak sekolah menjalankan perannya dengan baik untuk menjaga siswa dari mengkonsumsi jajanan yang tidak sehat.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-usaha Bagi Umum.

Adapun tujuan dan maksud undang-undang ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk usaha-usaha Bagi Umum yaitu untuk melindungi, memelihara, dan mempertinggi kesehatan masyarakat yang mempergunakan tempat atau hasil usaha-usaha bagi umum. Arti dari usaha-usaha bagi umum adalah usaha-usaha yang dilakukan badan-badan pemerintah, swasta, maupun perseorangan yang menghasilkan sesuatu untuk atau yang langsung dapat dipergunakan oleh umum.¹⁷

Uraian di atas menunjukkan bahwa pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab yang besar terhadap jajanan yang dijual secara umum. Dalam hal ini pelaku usaha bertanggung jawab penuh bagi jajanan yang dijual untuk siswa Sekolah Dasar.

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pangan merupakan nama lain dari makanan. Dalam konsideran undang-undang ini sangat jelas disebutkan:

- a. Bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional.
- b. Bahwa pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi

¹⁶ Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene

dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

- c. Bahwa pangan sebagai komoditas dagang memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab sehingga tersedia pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta turut berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem perdagangan pangan harus dilaksanakan dengan jujur dan bertanggung jawab terhadap barang dagangannya sebagai bentuk perlindungan konsumen. Selain itu, pangan yang aman, bermutu, bergizi merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan masyarakat.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Makanan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Makanan ini, pemerintah cukup jelas mengatakan bahwa salah satu faktor yang dapat meningkatkan kecerdasan dan pertumbuhan yang baik adalah dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang aman, bermutu, bergizi.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah menekankan keharusan setiap orang untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang aman, bermutu, bergizi guna meningkatkan kecerdasan dan pertumbuhan yang baik. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjual jenis makanan dan minuman yang aman, bermutu dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya siswa yang masih belum mampu membedakan makanan yang baik atau tidak.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pada Pasal 2 butir 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa ruang lingkup standar nasional pendidikan salah satunya adalah tentang standar sarana prasarana. Sarana prasarana yang terkait dengan penelitian ini adalah standarisasi ruang kantin. Pasal 42 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa "Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana prasarana yang dimaksud".¹⁸

Dari uraian di atas dijelaskan bahwa sekolah yang baik mestinya menyediakan

¹⁸ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene

kantin bagi siswa untuk membeli jajanan. Jajanan yang dijual di kantin sekolah lebih mudah diawasi dari penjual jajanan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Kantin merupakan tempat menjajakan makanan yang terletak di dalam sekolah. Setiap satuan pendidikan seharusnya mengetahui kualitas makanan yang di jual di kantin tersebut.

Pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap jajanan anak di sekolah dasar tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetapi juga banyak peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur perlindungan hukum khususnya bagi siswa Sekolah Dasar yang masih dalam kategori anak di bawah umur yang tidak mampu membedakan jenis makanan sehat dengan yang tidak sehat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap mereka tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga pihak sekolah dan juga masyarakat khususnya yang menjual makanan di lingkungan sekolah.

8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah.

Alasan Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah tersebut dapat ditelusuri dalam konsideran sebagai berikut menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui peningkatan giz dan kesehatan siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) negeri dan swasta perlu diselenggarakan program khusus.
- b. bahwa program khusus dimaksud adalah Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) yang bersifat lintas sektoral dan saling mendukung dengan program lainnya yang terkait.
- c. bahwa Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) itu akan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan masyarakat yang dalam penyelenggaraannya diperlukan keserasian dan keterpaduan langkah.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut di atas, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) yang selanjutnya disebut INPRES PMT-AS.

Dalam lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah tersebut Presiden juga menjelaskan bahwa tujuan adanya program tambahan makanan tambahan anak sekolah antara lain:

1) Tujuan Umum

Meningkatkan ketahanan fisik siswa SD/MI negeri dan swasta melalui

perbaikan keadaan gizi dan kesehatan sehingga dapat mendorong minat dan kemampuan belajar anak untuk meningkatkan prestasi dalam rangka menunjang tercapainya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

2) Tujuan Khusus

- a) Meningkatkan keadaan gizi siswa SD/MI negeri dan swasta, meningkatkan minat belajar siswa, mengurangi absensi siswa dan tinggal kelas serta mengurangi jumlah anak yang putus sekolah.
- b) Mendukung program diversifikasi pangan dengan menanamkan sikap dan perilaku menyukai makanan jajanan setempat dalam rangka pelaksanaan gerakan Aku Cinta Makanan Indonesia (ACMI) yang dimulai pada usia dini.
- c) Menanamkan kebiasaan makan yang baik serta kebiasaan hidup bersih dan sehat sejak anak-anak untuk menumbuh kembangkan perilaku hidup sehat didukung oleh sanitasi lingkungan yang baik.
- d) Mendorong perkembangan ekonomi rakyat melalui pemanfaatan produk pertanian setempat, untuk digunakan dalam PMT-AS, Bagi desa IDT diutamakan agar PMTAS menggunakan hasil produksi Kelompok Masyarakat (POKMAS) program IDT.
- e) Mendorong peran serta aktif masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan anak dengan memperhatikan keadaan gizi dan kesehatannya, sehingga apabila bantuan pemerintah selesai, masyarakat mau dan mampu melanjutkan dan melestarikan PMT-AS ini atas swadaya masyarakat sendiri.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam menjalankan perannya untuk melindungi konsumen khususnya siswa Sekolah Dasar yang belum mampu memilih sendiri makanan yang baik untuk kesehatan dan meningkatkan kecerdasannya. Program-program seperti di atas sangat penting untuk meningkatkan kepedulian pihak sekolah dan juga masyarakat khususnya siswa yang masih berada di Sekolah Dasar. Karena itu, sangat diharapkan pihak masyarakat khususnya pelaku usaha jajanan sekolah untuk dapat menjaga makanan dan minuman yang baik untuk dibeli oleh siswa yang masih di bawah umur.

9. Permenkes RI No.239/Men.Kes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya.

Globalisasi yang melanda di seluruh juga mempengaruhi kualitas makanan dan minumannya. Kualitas dapat berarti rasa dan kandungan zat dan gizinya. Maka dari

itu menteri kesehatan dalam peraturannya mengatakan bahwa alasan utama dikeluarkan Permenkes adalah masyarakat berhak dilindungi dari zat-zat berbahaya yang kemungkinan ada dalam makanan dan minuman tertentu dan akan membahayakan kesehatannya. Oleh karena itu dalam Permenkes ini pemerintah melalui menteri kesehatan mengeluarkan aturan atau kriteria zat-zat warna makanan mana saja yang dikategorikan berbahaya bagi kesehatan.¹⁹

Dari uraian permenkes di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha jajanan anak siswa Sekolah Dasar untuk menghindari penggunaan zat-zat pewarna makanan atau zat tertentu yang memiliki kandungan berbahaya yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Oleh karenanya bagi pelaku usaha jajanan anak sangat diharapkan untuk menghindari penggunaan zat berbahaya tersebut demi mencari keuntungan yang besar.

10. Kepmenkes No.942/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan.

Salah satu pertimbangan pemerintah khususnya yang dalam hal ini menteri kesehatan adalah bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan agar tidak membahayakan kesehatannya. Contoh komunitas masyarakat adalah lingkungan sekolah yang didalamnya ada para peserta didik yang merupakan generasi penerus bangsa.

Dari ketentuan di atas, pemerintah melalui menteri kesehatan mengingatkan bahwa pelaku usaha jajanan siswa Sekolah Dasar yang menjual makanan dan minuman agar mematuhi persyaratan kesehatan yang terangkum dalam kriteria yang telah ditetapkan sebagai makanan dan minuman yang sehat, bermutu dan memberikan gizi agar tidak membahayakan kesehatan.

11. Kepmenindag No.634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/Jasa yang Beredar di Pasar.

Kementrian industri dan perdagangan pada tahun 2002 mengeluarkan ketentuan tentang pengawasan barang dan atau jasa yang beredar di pasar. Pasal 3 Kepmenindag No.634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/Jasa yang Beredar di Pasar menyebutkan ruang lingkup pengawasan adalah peredaran produk dalam maupun luar negeri. Pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).²⁰

¹⁹ Lihat Pasal 42 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

²⁰ Lihat Pasal 3 Kepmenindag No.634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/Jasa

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap jajanan anak di sekolah dasar tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetapi juga banyak peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur perlindungan hukum khususnya bagi siswa Sekolah Dasar yang masih dalam kategori anak di bawah umur yang tidak mampu membedakan jenis makanan sehat dengan yang tidak sehat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap mereka tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga pihak sekolah dan juga masyarakat khususnya yang menjual makanan di lingkungan sekolah.

2. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Jajanan Anak Sekolah Dasar

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Sementara itu, konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Terkait persoalan jajanan anak Sekolah Dasar, siswa sebagai konsumen jajanan berhak untuk mendapatkan jajanan yang bersih dan sehat. Apabila siswa sebagai konsumen jajanan tersebut mengalami keracunan, mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum dan tanggung jawab dari pelaku usaha yang menjual jajanan tersebut.

Namun pada kenyataannya di Kota Langsa masih banyak pedagang di area sekolah SD Negeri 1 Langsa, SD Negeri 5 Langsa, SD Negeri 2 Meraundeh, dan SD Negeri 11 Langsa yang menjual jajanan untuk anak, seperti bakso goreng, es warna-warni, cilok, siomay, sosis goreng, dan lain-lain tanpa menyertai label, tidak ada komposisi dan nutrisi dalam kemasan yang menjamin mutu barang sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jajanan yang dijual tanpa ada jaminan mutu barang seperti makanan yang tidak ada kemasan, seperti donat yang ditempatkan pada tuperware, dan makanan tersebut sangat menarik dan digemari oleh anak-anak sekolah sehingga tidak memikirkan resiko dari ketidakamanan mengkonsumsi jajanan tersebut. Dalam hal ini menurut Syahriwani, guru sudah mengupayakan dengan memberi arahan kepada siswa Sekolah Dasar untuk tidak sembarangan membeli jajanan karena makanan yang

tidak dikemas karena dapat terkena debu dari jalan dihindangi lalat sehingga tidak menyehatkan dan tidak baik untuk dikonsumsi.²¹

Menurut Iskandar, di SD Negeri 11 Langsa tahun 2018 pernah ada kasus 9 siswa keracunan makanan dari akibat mengkonsumsi jajanan yang tidak sehat. Setelah diselidiki oleh pihak sekolah mereka keracunan setelah mengkonsumsi bubur sumsum, es dan bakso cilok yang dijual area sekolah. Para siswa tersebut mengalami gejala pucat, lemas, mual dan pusing kepala. Namun pihak sekolah hanya memperingatkan para siswa untuk berhati-hati dalam memilih jajanan yang ingin dikonsumsi serta meminta para penjual untuk menjaga kebersihan jajanan yang mereka jual untuk para siswa.²² Menurut Andi, es dan bakso cilok memang menjadi jajanan favorit siswa SD Negeri 11 Langsa. Banyak siswa yang membelinya pada saat jam istirahat.²³

Begitu juga yang terjadi di SD Negeri 5 Langsa pada tahun 2019, menurut Cut Mutia terdapat kasus keracunan makanan pada siswa SD Negeri 5 Langsa setelah mengkonsumsi jajanan mie yang dijual di kantin sekolah, gejala yang dialami siswa tersebut yaitu muntah dan Pusing.²⁴ Menurut Renie, setelah kejadian keracunan tersebut banyak siswa yang tidak lagi membeli jajanan di kantin sekolah dan memilih membawa bekal dari rumah.²⁵ Menurut Nurlina, pemilik kantin meminta maaf kepada orang tua korban dan berjanji akan lebih menjaga kebersihan dari jajanan yang dijualnya untuk siswa di area sekolah.²⁶

Menurut Muhammad Azhar, makanan yang dibeli dan dikonsumsi oleh para siswa di sekolah tidak hanya berada di kantin namun juga ada yang di jajakan di luar, seperti di depan pagar sekolah. Makanan di luar sekolah itulah yang sulit dikontrol, sebab para penjual dapat berganti setiap harinya dengan kualitas yang berbeda.²⁷ Menurut Pri Wahyudi, meskipun ada beberapa siswa yang memilih membawa bekal dari rumah untuk makan di sekolah, namun masih banyak juga siswa yang membeli jajanan di sekolah. Meskipun ada bekal yang dibawa ke sekolah membeli jajanan tetap menjadi hal yang menyenangkan bagi siswa.²⁸

Menurut Yudi Widyansa, meskipun berada di luar, pihak sekolah tidak boleh mengurangi kepeduliannya terhadap kualitas makanan peserta didiknya. Baik di

²¹ Wawancara dengan Syahriwani, Guru SD Negeri 1 Langsa, pada tanggal 6 Juli 2020 (diolah)

²² Wawancara dengan Iskandar, Guru SD Negeri 11 Langsa, pada tanggal 6 Juli 2020 (diolah)

²³ Wawancara dengan Andi, Siswa SD Negeri 11 Langsa, pada tanggal 6 Juli 2020 (diolah)

²⁴ Wawancara dengan Cut Mutia, Orang Tua Siswa SD Negeri 5 Langsa, pada tanggal 8 Juli 2020 (diolah)

²⁵ Wawancara dengan Renie, Siswa SD Negeri 5 Langsa, pada tanggal 8 Juli 2020 (diolah)

²⁶ Wawancara dengan Nurlina, Guru SD Negeri 5 Langsa, pada tanggal 6 Juli 2020 (diolah)

²⁷ Wawancara dengan Muhammad Azhar, Guru SD Negeri 2 Meraundeh, pada tanggal 6 Juli 2020 (diolah)

²⁸ Wawancara dengan Pri Wahyudi, Siswa SD Negeri 2 Meraundeh, pada tanggal 6 Juli 2020 (diolah)

dalam maupun di luar sepanjang masih berada di lingkungan sekolah tetap merupakan tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan. Menurutnya ada beberapa potensi masalah yang dapat ditimbulkan dari makanan sekolah, seperti pemanis buatan dibuat secara berlebihan, bahan pewarna berbahaya untuk makanan seperti rhodamin B (untuk warna merah) dan methanil yellow (untuk warna kuning), dan juga bahan makanan berbahaya seperti boraks atau formalin.²⁹

Menurut Muhammad, potensi masalah yang dapat ditimbulkan dari mengkonsumsi jajanan sekolah tidak hanya bersumber dari penjual tetapi juga ada kemungkinan bersumber dari konsumen itu sendiri. Misalnya dalam hal higienitas, tentu menjadi tidak baik apabila siswa tidak mencuci tangan sebelum makan, dan juga dalam hal sanitasi dimana tidak ada air bersih hingga memicu pencemaran mikroba dan zat kimia.³⁰

Selain pemerintah, sekolah yang merupakan lembaga publik juga berkewajiban menghindari terjadinya keracunan makanan. Upaya yang dilakukan dapat berupa sosialisasi tentang makanan sehat bekerjasama dengan lembaga terkait, seperti Dinas Kesehatan, Badan POM atau Dinas perdagangan pada Direktorat Pemberdayaan Konsumen, penyuluhan tentang tempat menjual makanan yang bersih dan kampanye "mencuci tangan sebelum makan". Kegiatan-kegiatan tersebut harus diikuti oleh seluruh elemen sekolah termasuk juga para penjual makanan tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan ditentukan bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Selanjutnya persyaratan keamanan pangan yaitu standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap jajanan anak Sekolah Dasar masih tidak optimal dan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Para pihak yang terkait dan memiliki tanggung jawab seperti penjual jajanan orang tua dan juga pihak sekolah masih belum menjalankan perannya dengan baik untuk mencapai tujuan perlindungan konsumen khususnya siswa Sekolah Dasar yang tidak mampu memilih makanan yang baik untuk dikonsumsi sehingga masih ditemui penjual jajanan yang tidak baik dikonsumsi di area sekolah dan

²⁹ Wawancara dengan Yudi Widyansa, Kabid Pengendalian Penyakit Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kota Langsa, pada tanggal 8 Juli 2020 (diolah)

³⁰ Wawancara dengan Muhammad, Pegawai Dinas Pendidikan Kota Langsa, pada tanggal 8 Juli 2020 (diolah)

bahkan di beberapa sekolah terdapat kasus keracunan makanan akibat siswa mengkonsumsi jajanan yang tidak sehat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap jajanan anak di sekolah dasar diatur pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan juga peraturan perundang-undangan lainnya yang memberi perlindungan khusus bagi siswa Sekolah Dasar yang belum mampu membedakan jenis makanan sehat dengan yang tidak sehat, perlindungan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah, pihak sekolah, pelaku usaha, orang tua dan juga masyarakat.
2. Pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap jajanan anak Sekolah Dasar belum berjalan dengan baik karena masih banyak penjual jajanan yang tidak sehat di area sekolah dan pihak yang bertanggung jawab belum menjalankan perannya dengan baik sehingga masih banyak penjual makanan jajanan di sekolah yang tidak memenuhi standar kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008

J. Paul Peter, Jerry C.Olson, *Perilaku Konsumen Dan Strategi Pemasaran*, Salemba Empat, Jakarta, 2014

Kwik Kian Gie, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, Kencana Media Group, 2005

M. Anang Firmansyah, *Perilaku Konsumen (sikap dan pemasaran)*, Deepublish, Yogyakarta, Tahun 2012

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-usaha Bagi Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Makanan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah

Permenkes RI No.239/Men.Kes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya

Kepmenkes No.942/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan

Kepmenindag No.634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/Jasa yang Beredar di Pasar